



CHECKLIST PENETAPAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA (DLKr)/
DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN (DLKp) PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____
Alamat Pemohon : _____
No. Telp/HP : _____
Alamat Email : _____

No	Persyaratan	✓/✗	Keterangan
A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF			
1.	Surat permohonan penetapan rencana induk pelabuhan beserta lampirannya, bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap dari pemohon kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala DPMP TSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditandatangani direksi/ketua/pimpinan;		
2.	Rencana Induk Pelabuhan yang bersangkutan, Dalam hal pelabuhan yang bersangkutan belum mempunyai Rencana Induk Pelabuhan, maka penetapan luas lahan daratan dan perairan sebagai DLKr dan DLKp pelabuhan didasarkan pada kebutuhan operasional pelabuhan dan keselamatan pelayaran yang perhitungan luasnya ditetapkan Berdasarkan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal;		
3.	Rekomendasi Kabupaten/Kota terkait kesesuaian terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;		
4.	Rekomendasi pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran;		
5.	Surat Kuasa jika permohonan diwakilkan.		
B. PERSYARATAN TEKNIS			
1.	Hasil kajian terhadap batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang diusulkan oleh penyelenggara pelabuhan laut;		
2.	Peta yang dilengkapi dengan: a. Batas-bata DLKr dan DLKp pelabuhan; b. Luas lahan daratan DLKr; c. Luas Perairan DLKr dan DLKp; d. Titik koordinat geografis yang digunakan sebagai batas-batas DLKp pelabuhan.		
3.	Melaksanakan kewajiban pasca penetapan DLKr dan DLKp sebagai penyelenggara pelabuhan sesuai ketentuan yang berlaku.		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMP TSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Maksimal Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-	45 HK

Catatan

*Ket :
1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;
2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan.